



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan 09 April 2020

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Bintan
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 090 / SETDA / 219

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Viris Disease 2019 (COVID-19).
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

2. Pembatasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Mengacu pada angka 2 huruf a, Pejabat Yang Berwenang dan/atau Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara pada unit kerjanya.
- c. **Dikecualikan** dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1), hanya diberikan terbatas pada alasan salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

- a. Aparatur Sipil Negara agar :
 - 1) Selalu mengguna masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali ; dan
 - 2) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

- a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Selalu mengguna masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing);

- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan ditetapkannya kembali kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan.